



PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Nurul Birra Rum^{1*}, St. Hadijah Wahid²

¹ Universitas Islam Ahmad Dahlah Sinjai; birranurul@gmail.com

² Universitas Islam Ahmad Dahlah Sinjai; ijha747@gmail.com

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords:

Keyword 1; Sengketa
Keyword 2; perbankan
Keyword 3; syariah

Article history:

Received 2024-01-06

Revised 2025-01-10

Accepted 2025-01-27

ABSTRACT

This article discusses the process of resolving disputes in Islamic banking in Indonesia, which includes relevant laws, related institutions, and alternative methods that align with Sharia principles. The focus of this study is on the key factors that lead to the emergence of disputes in Islamic banking in Indonesia, the mechanisms for resolving these disputes through both litigation and non-litigation channels, and the challenges faced in implementing dispute resolution in Islamic banking in Indonesia. The research methodology employed in this study is a descriptive and qualitative approach, utilizing phenomenological and library research methods. This article will provide a more detailed discussion on the resolution of disputes in Islamic banking. The research findings indicate that the resolution of Islamic banking disputes in Indonesia occurs through two main channels: the litigation route through the Religious Court, which has exclusive jurisdiction, and the non-litigation route, such as mediation, arbitration, or through BASYARNAS, which is often preferred due to its efficiency and alignment with Islamic values. Although the legal framework for dispute resolution is clear, there are still several challenges that need to be addressed, such as limited resources, low public awareness, a lack of understanding of Sharia, and the complexity of procedures, all of which require serious attention to create a more just and effective dispute resolution process.

ABSTRAK

Artikel ini membahas proses penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia, yang mencakup undang-undang, lembaga terkait, dan metode alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan ini fokus pada pembahasan terkait faktor-faktor utama yang menyebabkan munculnya sengketa dalam perbankan syariah di Indonesia, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah yang berlaku di Indonesia, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia. Adapun metode penelitian yang di gunakan kali ini adalah metode pendekatan deskriptif dan kualitatif, serta jenis metode penelitian adalah fenomenologi dan Pustaka. Pada artikel ini akan membahas lebih detail terkait penyelesaian sengketa perbankan syariah. Hasil penelitian menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu jalur litigasi melalui Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan eksklusif, dan jalur non-litigasi seperti mediasi, arbitrase, atau melalui BASYARNAS yang lebih sering dipilih karena lebih efisien dan sesuai nilai-nilai Islam. Meskipun kerangka hukum penyelesaian sengketa sudah jelas, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya pemahaman syariah, dan kompleksitas prosedur yang memerlukan perhatian serius untuk menciptakan proses penyelesaian sengketa yang lebih adil dan efektif.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah telah menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan modern di Indonesia, khususnya dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sejak diperkenalkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sektor ini mengalami pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi aset, jumlah lembaga keuangan, maupun partisipasi masyarakat. Namun, seiring perkembangan tersebut, sengketa atau konflik hukum dalam perbankan syariah juga mulai meningkat. Sengketa ini umumnya terjadi karena perbedaan interpretasi terhadap akad-akad syariah, seperti *mudharabah*, *murabahah*, dan *ijarah*, yang menjadi landasan kontrak dalam perbankan syariah. Kondisi ini menciptakan tantangan bagi sistem hukum dan operasional perbankan syariah untuk memastikan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif Indonesia (Wurdiana Shinta, 2021).

Sengketa tersebut umumnya timbul akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan akad, kesalahan dalam implementasi, atau bahkan pelanggaran prinsip syariah dalam operasional perbankan. Perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan konvensional terletak pada prinsip-prinsip yang diterapkan. Perbankan syariah mengacu pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis, sehingga penyelesaian sengketa yang terjadi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Dalam konteks ini, sistem penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia memainkan peran penting dalam menjamin keadilan dan kesesuaian dengan syariah.

Jalur litigasi melalui pengadilan agama maupun jalur non-litigasi seperti mediasi, arbitrase, dan forum alternatif lainnya memberikan berbagai opsi bagi pihak yang bersengketa (Pemilihan, Daerah, & Indonesia, 2019). Menurut Kotler dan Keller (2019), keberlanjutan sebuah institusi keuangan sangat dipengaruhi oleh integritas sistem penyelesaian sengketa yang diterapkan. Dalam konteks perbankan syariah, teori penyelesaian sengketa oleh Al-Zuhayli (2007) menekankan pentingnya *ishlah* (perdamaian) dan musyawarah sebagai metode utama yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan Robbins dan Judge (2018) menyoroti bahwa konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak negatif terhadap reputasi dan keberlanjutan organisasi. Berdasarkan perspektif hukum, teori penyelesaian sengketa non-litigasi yang dikemukakan oleh Fisher, Ury, dan Patton (2011) menyatakan bahwa pendekatan mediasi dan arbitrase dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan kooperatif dibandingkan jalur litigasi.

Di Indonesia, penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah diatur oleh berbagai regulasi yang mendasari sistem ekonomi syariah. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang tidak hanya mengatur operasional perbankan syariah, tetapi juga memberikan landasan hukum untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, terdapat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk menangani perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, sehingga memperkuat posisi hukum dalam penyelesaian sengketa di sektor ini.

Selain itu, peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berfungsi sebagai panduan hukum yang menjadi acuan utama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. PERMA ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencari solusi yang adil dan sesuai dengan syariah. Terakhir, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan dasar hukum untuk penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi. Ini termasuk penggunaan lembaga seperti BASYARNAS, yang menawarkan alternatif bagi pihak-pihak yang ingin menyelesaikan

sengketa tanpa harus melalui proses pengadilan. Dengan adanya berbagai regulasi ini, sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia berupaya untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat (Yuliani & Sakan, 2020).

Pengadilan Agama memiliki wewenang khusus dalam menangani kasus-kasus ekonomi syariah, khususnya perselisihan dalam perbankan syariah, sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 49. Sebagai lembaga resmi negara, keputusan Pengadilan Agama memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam praktik perbankan syariah, berbagai jenis sengketa dapat muncul, terutama yang berkaitan dengan perjanjian (akad) syariah. Beberapa contoh sengketa yang umum terjadi meliputi perselisihan dalam akad *mudharabah*, di mana terdapat ketidaksepakatan mengenai pembagian keuntungan dan risiko kerugian antara bank dan nasabah. Selain itu, terdapat pula sengketa dalam akad *murabahah* yang biasanya menyangkut ketidaksesuaian harga jual-beli yang telah disepakati serta masalah transparansi dalam perjanjian. Dalam akad *ijarah*, sengketa dapat timbul akibat pelanggaran ketentuan sewa-menyewa, seperti keterlambatan pembayaran atau kerusakan objek sewa.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah sengketa pembiayaan bermasalah, di mana nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Untuk menyelesaikan masalah perbankan syariah di Indonesia, diperlukan pendekatan yang menyeluruh yang menggabungkan hukum, prinsip syariah, dan kebutuhan masyarakat. Baik jalur litigasi maupun non-litigasi memiliki keunggulan dan kelemahan, sehingga pilihan jalur mana yang akan dipilih harus disesuaikan dengan sifat sengketa dan preferensi pihak-pihak yang terlibat. Untuk membangun sistem yang lebih adil, perbaikan regulasi, pendidikan hukum, dan penguatan lembaga penyelesaian sengketa sangat penting. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan industri secara berkelanjutan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah di Indonesia (Diajukan et al., 2022).

Namun, mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Diantaranya adalah kurangnya pemahaman terhadap prinsip syariah oleh sebagian praktisi hukum, kurangnya kapasitas lembaga peradilan agama dalam menangani kasus-kasus yang semakin kompleks, serta perlunya penguatan regulasi yang mendukung penyelesaian sengketa syariah secara lebih efektif. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi mekanisme yang ada, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang di atas, meskipun mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah telah diatur dalam sistem hukum Indonesia, efektivitas pelaksanaannya masih menjadi persoalan yang memerlukan kajian lebih lanjut (Nasikhin, Raaharjo, & Nasikhin, 2022). Masalah ini mencakup kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah oleh sebagian praktisi hukum, keterbatasan kapasitas pengadilan agama dalam menangani kasus-kasus yang kompleks, serta kebutuhan untuk mengoptimalkan jalur non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai faktor apa saja yang menyebabkan munculnya sengketa dalam perbankan syariah di Indonesia, kemudian bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah yang berlaku di Indonesia, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi dan bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab sengketa, menganalisis mekanisme penyelesaian yang ada, dan memberikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan efektivitas sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah. Penelitian ini mendesak dilakukan untuk mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah yang berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah di Indonesia.

Topik mengenai sengketa perbankan syariah sudah banyak didiskusikan oleh para peneliti, kendati semuanya berfokus pada hal-hal yang berbeda. Misalnya Santriati (2021) dalam tulisannya membahas

mengenai Penyelesaian Sengketa perbankan syariah melalui badan arbitrase syariah nasional; kemudian ada Fauzi (2021) yang mengulas tentang jalur penyelesaian sengketa perbankan syariah; berikutnya Lahilote (2021) yang mengulas Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah; ada juga Marlina (2022) yang membahas tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui litigasi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan Ishak dan kawan-kawan (2021) menulis tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut peraturan perundang-undangan. Perbedaan semua penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah dari sisi komprehensifitas pembahasan. Tulisan ini membahas tentang proses penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia, yang mencakup undang-undang, lembaga terkait, dan metode alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan penelitian orang lain membahas topik tersebut secara terpisah. Sehingga, penelitian ini bisa memberikan semacam tambahan terhadap literatur yang sudah ada sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena atau gejala yang ada. Dalam penelitian kualitatif, gejala-gejala yang ditemukan akan dideskripsikan secara natural sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tanpa manipulasi variabel. Teori yang digunakan dalam penelitian ini bersifat tentatif, artinya dapat mengalami perkembangan atau perubahan seiring dengan berjalannya proses penelitian. Pemilihan metode kualitatif dalam penelitian ini didasari oleh tujuan untuk melakukan tiga hal utama yaitu menemukan hal-hal baru, membuktikan teori yang ada, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang yang diteliti (Mukhlis & Munir, 2023).

Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menekankan pada pengamatan objek dalam kondisi yang natural, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Karakteristik utama dari data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah sifatnya yang deskriptif, di mana informasi lebih banyak disajikan dalam bentuk narasi atau kata-kata dibandingkan dengan data numerik. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana pandangan dan pengalaman dari para partisipan yang terlibat dalam penelitian. Dalam konteks ini, penelitian dilaksanakan menggunakan pendekatan studi kasus yang diintegrasikan dengan metodologi kualitatif sebagai kerangka penelitiannya.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Selayang Pandang Defisini Perbankan Syariah

Seperti yang kita sudah diketahui bahwa perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Berikut adalah pengertian perbankan syariah menurut para ahli, baik secara istilah maupun secara umum. Adapun pengertian secara istilah yaitu menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemudian menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), perbankan syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam, dengan karakteristik yang meliputi transparansi informasi mengenai transaksi dan pengelolaan dana harus jelas dan mudah dipahami oleh nasabah; keadilan, yaitu bahwa setiap pihak mendapatkan hak dan kewajiban yang adil dalam setiap transaksi; etika, yaitu bahwa seluruh kegiatan perbankan harus sesuai dengan nilai-nilai etika Islam.

Sedangkan menurut Selamat Riyadi, perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadis (Rika Widiana, 2023). Sedangkan pengertiannya secara umum, perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan operasional dan produknya menganut prinsip-prinsip Islam berlandaskan Al-Qur'an dan hadis; Perbankan syariah adalah layanan perbankan yang beroperasi menurut prinsip syariah Islam; Perbankan syariah adalah bank yang operasionalnya berpedoman pada usaha yang dilakukan seperti di zaman Rasulullah Saw. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Wirawati et al., 2020).

Adapun penyelesaian sengketa bank syariah adalah proses untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik yang muncul antara bank syariah, nasabahnya, atau pihak terkait lainnya dalam transaksi atau produk perbankan syariah. Sengketa ini dapat muncul karena berbagai alasan, seperti adanya ketidaksepakatan terhadap akad maupun perselisihan mengenai isi, syarat, atau pelaksanaan akad (perjanjian) yang mendasari transaksi perbankan syariah. Pelanggaran terhadap prinsip syariah adalah ketika salah satu pihak dianggap melanggar prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan transaksi. Ketidakjelasan atau perbedaan interpretasi terdapat pada perbedaan pemahaman atau interpretasi terkait ketentuan dalam akad atau prinsip syariah. Ketidakpuasan terhadap layanan juga dipahami dengan adanya nasabah yang merasa tidak puas dengan layanan yang diberikan oleh bank syariah (Ummah, 2019, Adolph, 2020).

b. Faktor Utama yang Menyebabkan Munculnya Sengketa dalam Perbankan Syariah di Indonesia

Munculnya sengketa dalam perbankan syariah di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama. Meskipun perbankan syariah memiliki landasan hukum yang kuat dan prinsip-prinsip yang jelas, terdapat beberapa hal dapat memicu perselisihan antara bank syariah, nasabah, atau pihak terkait lainnya (Jasmine, 2024). Berikut adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan munculnya sengketa dalam perbankan syariah di Indonesia.

Pertama, Ketidakjelasan Akad dan Penerapan Prinsip Syariah. Dalam praktik perbankan syariah, salah satu tantangan utama yang sering muncul adalah ketidakjelasan dalam penerapan akad dan prinsip-prinsip syariah. Permasalahan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk yang saling berkaitan satu sama lain. Hal pertama yang sering menimbulkan masalah adalah adanya perbedaan interpretasi terhadap akad dan prinsip syariah yang menjadi dasar transaksi perbankan. Perbedaan pemahaman ini kerap kali memicu ketidaksepakatan antara pihak bank dan nasabah, yang pada akhirnya dapat berkembang menjadi sengketa yang lebih serius. Kompleksitas akad dalam perbankan syariah juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Berbagai jenis akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah memiliki mekanisme yang cukup rumit dan membutuhkan pemahaman mendalam. Tanpa pengetahuan yang memadai tentang mekanisme ini, potensi terjadinya kesalahpahaman dan sengketa menjadi semakin besar.

Masalah berikutnya berkaitan dengan transparansi dalam proses penyusunan akad dan pelaksanaan transaksi. Ketika transparansi tidak terjaga dengan baik, hal ini dapat memunculkan rasa curiga dan menurunkan tingkat kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Situasi seperti ini sering kali menjadi pemicu timbulnya sengketa dalam transaksi perbankan syariah. Terakhir, kesalahan dalam penerapan prinsip syariah juga menjadi sumber permasalahan yang signifikan. Sebagai contoh, terkadang bank syariah tidak menerapkan prinsip bagi hasil (mudharabah) sesuai dengan ketentuan yang ada, atau tidak memenuhi persyaratan akad yang telah ditetapkan dalam hukum syariah. Hal ini tentu dapat menimbulkan masalah hukum dan etika dalam praktik perbankan syariah.

Kedua, kurangnya kesadaran dan pemahaman nasabah. Problem yang sering muncul dalam praktik perbankan syariah adalah terkait dengan rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman nasabah. Masalah ini termanifestasi dalam beberapa aspek yang saling berkaitan dan mempengaruhi kelancaran transaksi perbankan syariah. Aspek pertama berkaitan dengan rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan nasabah. Banyak nasabah yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip dan mekanisme yang berlaku dalam sistem perbankan syariah. Keterbatasan pemahaman ini mengakibatkan nasabah tidak sepenuhnya menyadari hak dan kewajiban mereka dalam transaksi perbankan syariah, yang pada akhirnya dapat memicu timbulnya sengketa.

Selain itu, masalah juga muncul dari adanya ekspektasi yang tidak realistis dari pihak nasabah. Beberapa nasabah cenderung memiliki harapan yang terlalu tinggi terhadap keuntungan yang bisa didapatkan dari produk perbankan syariah. Ketika hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, situasi ini dapat berkembang menjadi sengketa antara nasabah dan pihak bank. Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah kesulitan nasabah dalam memahami dokumen akad. Penggunaan

bahasa hukum yang kompleks dalam dokumen akad perbankan syariah seringkali menjadi hambatan bagi nasabah awam untuk memahami isi perjanjian secara menyeluruh. Ketidakmampuan dalam memahami isi akad ini dapat menjadi sumber kesalahpahaman yang berujung pada timbulnya sengketa di kemudian hari.

Ketiga, Faktor Eksternal. Faktor ini menjadi aspek ketiga yang berpengaruh signifikan terhadap munculnya sengketa dalam praktik perbankan syariah. Berbagai kondisi di luar kendali langsung bank dan nasabah dapat menciptakan situasi yang berpotensi memicu perselisihan. Kondisi ekonomi menjadi faktor eksternal yang paling berpengaruh dalam hal ini. Ketidakstabilan ekonomi dan fluktuasi nilai mata uang dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja operasional bank syariah. Situasi ini juga dapat menyulitkan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran mereka, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan sengketa terkait pembiayaan atau masalah penagihan.

Perubahan regulasi dalam industri perbankan syariah juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Ketika terjadi perubahan kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan perbankan syariah, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan transaksi dan hubungan antara bank dengan nasabah. Ketidakpastian ini berpotensi memicu timbulnya sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, persaingan yang tidak sehat di antara lembaga perbankan syariah dapat mendorong munculnya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan etika bisnis. Situasi ini tidak hanya dapat merugikan nasabah, tetapi juga berpotensi menciptakan berbagai permasalahan yang dapat berkembang menjadi sengketa dalam industri perbankan syariah (Badan, Harian, & Muhammadiyah, 20019).

Keempat, faktor internal. Faktor ini menjadi aspek keempat yang memiliki pengaruh signifikan terhadap timbulnya sengketa dalam praktik perbankan syariah. Berbagai permasalahan yang berasal dari dalam institusi perbankan syariah itu sendiri dapat menciptakan situasi yang berpotensi menimbulkan perselisihan dengan nasabah. Kelemahan dalam sistem tata kelola menjadi salah satu masalah internal yang krusial. Ketika pengawasan internal tidak berjalan secara optimal, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya berbagai kesalahan dalam pelaksanaan transaksi perbankan. Situasi seperti ini tentu berpotensi memicu timbulnya sengketa antara bank dan nasabah.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Kurangnya keahlian dan profesionalisme pegawai bank syariah dapat menyebabkan kesalahan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi perbankan. Ketika prinsip syariah tidak diterapkan dengan tepat, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan nasabah yang berujung pada sengketa. Selain itu, ketidakmemadai sistem informasi juga menjadi faktor internal yang perlu mendapat perhatian serius. Sistem informasi yang tidak memadai dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pencatatan dan dokumentasi transaksi. Kesalahan-kesalahan seperti ini, meskipun mungkin tampak sederhana, dapat berkembang menjadi sumber perselisihan yang serius antara bank syariah dengan nasabahnya (Azizi Batubara & Salminawati, 2022).

Jadi Munculnya sengketa dalam perbankan syariah di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks. Faktor utama yang menyebabkannya adalah ketidakjelasan akad dan penerapan prinsip syariah, kurangnya kesadaran dan pemahaman nasabah, serta faktor eksternal dan internal. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, seperti bank syariah, regulator, dan masyarakat, untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, memperkuat tata kelola perbankan syariah, dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan perbankan syariah yang sehat dan berkelanjutan (Sayed Muhammad Ichsan, 2022).

c. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Yang Berlaku Di Indonesia

Di Indonesia, penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan melalui dua jalur utama yaitu jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non-litigasi (alternatif penyelesaian sengketa). Jalur Litigasi (Pengadilan) adalah kewenangan Pengadilan Agama, Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki

kewenangan eksklusif untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah di Indonesia. Prosedur Pengadilan Agama: Proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama mengikuti prosedur peradilan umum, meliputi tahap gugatan, jawaban, pembuktian, persidangan, dan putusan. Putusan Mengikat: Putusan Pengadilan Agama bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa (Faizah, 2023).

Jalur Non-Litigasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa) Musyawarah: Musyawarah merupakan upaya penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dengan melibatkan semua pihak yang bersengketa. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Mediasi: Mediasi dilakukan dengan melibatkan mediator independen yang membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator tidak memberikan keputusan, melainkan membantu para pihak untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Arbitrase Syariah: Arbitrase syariah merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di mana para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa kepada pihak ketiga yang disebut hakam untuk diputuskan berdasarkan hukum syariah. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS): Di Indonesia, lembaga arbitrase syariah yang diakui adalah BASYARNAS. Prosedur Arbitrase: Proses arbitrase syariah diawali dengan perjanjian arbitrase, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan panel hakam, persidangan, dan putusan. Putusan Mengikat: Putusan arbitrase syariah bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa (Nashihin et al., 2022).

Keuntungan Jalur Non-Litigasi: Lebih Cepat dan Efisien: Proses penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi umumnya lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan jalur litigasi. Lebih Fleksibel: Jalur non-litigasi lebih fleksibel dalam menentukan prosedur dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan para pihak. Lebih Ramah: Jalur non-litigasi lebih ramah dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Pentingnya Perjanjian Arbitrase: Perjanjian Arbitrase: Perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan tertulis antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase syariah. Perjanjian ini menjadi dasar hukum bagi proses arbitrase. Kewenangan Arbitrase: Perjanjian arbitrase menentukan kewenangan arbitrase syariah untuk menyelesaikan sengketa (Khairil Anwar, 2019). Mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia memberikan pilihan bagi para pihak untuk memilih jalur litigasi atau non-litigasi. Jalur non-litigasi, khususnya arbitrase syariah, menjadi alternatif yang semakin populer karena dianggap lebih cepat, efisien, dan ramah. Penting untuk diingat bahwa perjanjian arbitrase merupakan kunci utama dalam proses arbitrase syariah.

d. Tantangan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia

Implementasi penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, yang meliputi: Keterbatasan Sumber Daya dan Keahlian di Pengadilan Agama. Keterbatasan SDM: Pengadilan Agama, yang memiliki kewenangan eksklusif dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, seringkali menghadapi kekurangan hakim dan staf yang memiliki keahlian khusus di bidang perbankan syariah. Kompleksitas Perbankan Syariah: Perbankan syariah memiliki karakteristik dan prinsip yang unik, sehingga memerlukan pemahaman yang mendalam untuk menyelesaikan sengketa yang muncul. Kurangnya Pelatihan: Kurangnya pelatihan dan pengembangan bagi hakim dan staf Pengadilan Agama di bidang perbankan syariah menjadi kendala dalam menangani kasus-kasus yang kompleks (No et al., 2020).

Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif: Minimnya Literasi Keuangan Syariah: Masyarakat, termasuk nasabah perbankan syariah, masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi dan arbitrase syariah. Keengganan untuk Berdamai: Beberapa pihak cenderung memilih jalur litigasi (pengadilan) daripada jalur non-litigasi, padahal jalur non-litigasi dapat lebih cepat, efisien, dan ramah (FullPaperAzhar_UiTM, n.d.). Kurangnya Promosi: Promosi dan sosialisasi tentang mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang efektif masih kurang, sehingga masyarakat kurang mengetahui manfaatnya. Perkembangan Perbankan Syariah yang Cepat dan Dinamis Perkembangan Produk dan Layanan: Perkembangan produk dan layanan perbankan syariah yang cepat dan dinamis seringkali

memunculkan sengketa baru yang belum diatur dalam regulasi. Kurangnya Regulasi yang Komprehensif: Regulasi terkait penyelesaian sengketa perbankan syariah masih belum sepenuhnya komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan terkini. Kesulitan Adaptasi: Kesulitan dalam mengadaptasi regulasi yang ada terhadap perkembangan perbankan syariah dapat menghambat proses penyelesaian sengketa.

Keterbatasan Infrastruktur dan Fasilitas Keterbatasan Sarana dan Prasarana: Beberapa Pengadilan Agama di daerah masih mengalami keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses penyelesaian sengketa perbankan syariah. Kurangnya Akses Teknologi: Kurangnya akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat menghambat proses penyelesaian sengketa, terutama dalam hal pengumpulan bukti dan komunikasi antar pihak. Adapun Peran Lembaga Arbitrase Syariah yang Masih Terbatas. Kurangnya Kepercayaan: Masyarakat masih kurang percaya terhadap lembaga arbitrase syariah, sehingga masih banyak yang memilih jalur litigasi. Keterbatasan Lembaga: Jumlah lembaga arbitrase syariah yang kredibel dan terpercaya masih terbatas, sehingga pilihan bagi nasabah untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase syariah masih terbatas (Bahri, 2022).

3. PENUTUP

Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia memiliki kerangka hukum yang jelas dengan kewenangan Pengadilan Agama sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang. Namun, tantangan dalam implementasi mekanisme penyelesaian sengketa masih ada, terutama terkait dengan sumber daya, kesadaran masyarakat, dan regulasi. Upaya untuk mengatasi tantangan ini sangat penting agar proses penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat berjalan dengan adil, efisien, dan efektif. Jadi Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan agama dan jalur non-litigasi seperti mediasi, arbitrase, atau melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Jalur non-litigasi lebih sering menjadi pilihan karena lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti ishlah (perdamaian). Meskipun demikian, beberapa tantangan seperti kurangnya pemahaman syariah, prosedur yang kompleks, dan keterbatasan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa masih memerlukan perhatian serius. Artikel ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai faktor-faktor penyebab sengketa, mekanisme penyelesaian, serta tantangan yang dihadapi, dengan harapan dapat menjadi pedoman bagi semua pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 1–23.
- Azizi Batubara, A. H., & Salminawati. (2022). Pengertian Ontologi Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Journal Of Social Research*, 1(4), 239–247. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i4.72>
- Badan, K., Harian, P., & Muhammadiyah, A. D. (2019). *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. A. 1–14.
- Bahri, S. (2022). Implementasi Pendidikan Karakter Perspektif Nilai-Nilai Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Provinsi Lampung. *Attractive : Innovative Education Journal*, 4(2), 2685–6085.
- Diajukan, S., Sebagian, M., Syarat, S., Memperoleh, G., Sarjana, G., & Dakwah, J. M. (2022). *Nilai-Nilai Dakwah Dalam Tradisi Pernikahan Mubeng Gapura Masjid At-Taqwa Desa Loram*.
- Faizah, A. (2023). 31) (220101045). (220101045).
- Fauzi, I., & Rizki, N. (2021). Jalur Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan \& Agama Islam*, 4(1), 74–90.
- FullPaperAzhar_UITM. (n.d.).
- Ishak, A., Nawi, S., Baharuddin, H., & Alam, S. (2021). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Peraturan Perundang-Undangan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), 168–184.
- JASMINE, K. (2014). 濟無No Title No Title No Title. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.
- Khairil Anwar. (2009). Pendidikan Islam Kontemporer. In *Repository UIN Raden Intan Lampung*.

- Lahilote, H. S., & Adam, M. F. (2021). Eksistensi Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1(2), 96–103.
- Marlina, H., & Maknun, L. (2022). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi Menurut Peraturan Perundang Undangan di Indonesia. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 28(2), 77–90.
- Mukhlis, I., & Munir, M. S. (2023). *Konsep tasawuf dan psikoterapi islam*. 7(1), 62–74.
- Nashihin, H., Ali, M., Siregar, M., Daud Yahya, M., Hermawati, T., Jawwad Ridla, M., ... dan Luckman, B. (2022). Kontribusi Pemikiran Perguruan Tinggi: Pendidikan Islam Lansia Integratif berbasis Tasawuf-Ecospiritualism. *The 4th International Conference on University-Community Engagement (ICON-UCE)*, 24–26.
- Nasikhin, N., Raaharjo, R., & Nasikhin, N. (2022). Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Konsep Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 11(1), 19–34. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11i1.371>
- No, V., Anak, T., Umur, D., Sanksi, D. A. N., & Diterapkan, Y. (2019). *Jurnal Panorama Hukum Jurnal Panorama Hukum*. 4(2), 135–145.
- Pemilihan, D., Daerah, U., & Indonesia, D. I. (2019). *Demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat pancasila dalam pemilihan umum daerah di indonesia*.
- Rika Widianita, D. (2023). Nopenyelesaian senketa ekonomi syaria. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(1), 1–19.
- Santriati, A. T. (2021). Penyelesaian Sengketa perbankan syariah melalui badan arbitrase syariah nasional. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 9(1), 38–54.
- Sayed Muhammad Ichsan. (2022). Teologi Berbasis Ekonomi (Darul Arqam - Pt . Global Ikhwan); Studi Atas Strategi Dakwah Ashari Ibn Muhammad. *Bidayah*, 13(2).
- Ummah, M. S. (2019). No Predicting the binding mode of flexible polypeptides to proteins is an important task that falls outside the domain of applicability of most small molecule and protein–protein docking tools. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Wirawati, C. U., Sudarwanto, M. B., Lukman, D. W., & Wientarsih, I. (2017). lankah kankah indikator pada materi. *Wartazoa*, 27(3), 145.
- Wurdiana Shinta, L. E. (2021). Plagiarism Checker X Originality Report. *Jurnal Edudikara*, 2(2), 3–5.
- Yuliani, N. S., & Sakan, G. Y. I. (2018). Respon Titer Antibodi Pada Ayam Broiler Yang Divaksinasi Nd Dan Diberi Herbal Rempah. *Partner*, 23(2), 696. <https://doi.org/10.35726/jp.v23i2.312>